



## **PUTUSAN**

**Nomor 2542/Pdt.G//2021/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Banyuwangi, 14 April 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Pa'Baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Maros, 13 Oktober 1993 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Kelurahan Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Putusan No./Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 1 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara Kabupaten Maros, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 067/07/II/2013, tanggal 07 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - XXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun;
  - XXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Umur 4 tahun;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2014 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul menggunakan barang dan mencekik leher Penggugat;
  - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
  - d. Tergugat tidak mengakui anak pertamanya sebagai anaknya;

Putusan No./Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 2 dari 7 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat pernah membawa pergi anak tanpa sepengetahuan Penggugat sampai berhari-hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2021, yang disebabkan karena Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah saling mendatangi untuk bertemu anak, juga menjalin komunikasi satu sama lain untuk keperluan anak, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;
10. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat;
11. Bahwa anak yang XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;

Putusan No./Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 3 dari 7 hal.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
  3. MENGADILI anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhana Penggugat
  4. MENGADILI biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar sebagaimana relas panggilan perkara Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 18 November 2021, untuk sidang tanggal 24 November 2021, ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan No./Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 4 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan pada sidang tanggal 24 November 2021, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil melalui jurusita Pengadilan Makassar, alamat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut, dengan demikian Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alenia pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan pencabutan perkara tersebut di depan sidang Penggugat dan Tergugat memohon sebelum memasuki tahap jawab menjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan No./Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 5 dari 7 hal.



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2542/Pdt.G/2021/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000.00(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R., S.H. Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., MH., dan Dra. Hj. Munawwarah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH., Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,**

**MH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Munawwarah, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Putusan No./Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 6 dari 7 hal.



**Dra. Hasna Muhammad Tang**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. PNBP	Rp 20.000.00
4. Panggilan	Rp420.000.00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
6. Meterai	Rp 10.000.00
Jumlah	<u>Rp540.000.00</u> (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Putusan No./Pdt.G/2021/PA.Mks hal. 7 dari 7 hal.